



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARVIN DEL CAMPO ROSETE
Tempat lahir	: Nangan Gov. Generoso, Philipina
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 16 April 1997;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Philipina
Alamat	: Nangan Gov. Generoso, Philipina
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Nakhoda FBCA KING VINCENT JHON;
Pendidikan	: SD (Elementary School);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari MRJ Law Office. Bitung;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-1036/P.1.14/Eku.2/07/2019 tanggal 3 Juli 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 3/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 3/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit tanggal 10 Juli 2019, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit tanggal 10 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Surat kuasa Nomor : 001.9-1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2019 khusus tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa dari MRJ Law Office Bitung, tanggal 25 juli 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli perikanan dan Ahli Nautika di persidangan, dan telah mendengarkan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM - 40/P.1.14/Eku.2/06/2019, Kejaksaan Negeri Bitung, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARVIN DEL CAMPO ROSETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"*** sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARVIN DEL CAMPO ROSETE** dengan pidana dengan pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 7 (Tujuh) unit alat penangkap pancing hand Line;
 - 1 (satu) Unit GPS;
 - 1 (Satu) Unit Teropong Bushnell

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Municipal Fishing Banca Liscense;
- 1 (Satu) lembar Fishing Boat Operator a.n. Rosete Armanado A;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan "Mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya" dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Memohon maaf atas kesalahan memasuki perairan Indonesia;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dan mempunyai tanggungan keluarga di Philipina;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi dalam Nota Pembelaan pada Prinsipnya Penasihat Hukum fakta Persidangan telah terkonstruksi sebagai peristiwa pidana sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya dan dipertegas dalam Surat Tuntutannya, dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan (Pledoi) sebagai Berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Nelayan yang menyertainya bukanlah pengusaha besar dan tidaklah bekerja untuk suatu perusahaan yang bergerak secara massif dan teroganisir dengan tujuan mencuri ikan diwilayah Teritorial Indonesia;
2. Bahwa, perbuatan terdakwa adalah untuk pertama kali ke Indonesia, sehingga dipastikan perbuatan a-quo bukan suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, sebelum kapal Terdakwa terdeteksi oleh kapal Patroli, mesin kapal yang di nakhodai Terdakwa rusak dan harus diperbaiki, sementara perbaikan kapal hanyut dibawa arus laut dan masuk ke Teritorial Indonesia;
4. Bahwa terdakwa dan rekan rekannya adalah nelayan kecil yang mencari ikan untuk makan sehari hari, sebagian dibagikan kepada tetangga dan saudara;
5. Bahwa Terdakwa adalah nelayan kecil, dengan dengan keadaan ekonomi menengah kebawah, sehingga aspek kemanusiaan patutlah menjadi bahan pertimbangan;
6. Bahwa Terdakwa memiliki Keluarga dan masih dalam tanggungannya, sebagai fihak yang bertanggung jawab menafkahi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Peledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 13 juli 2019 dengan Nomor Register Perkara: PDM-40/P.1.14/Eku.1/06/2019, dari Kejaksaan Negeri Bitung yang dibacakan pada hari Rabu tanggal : 24 Juli 2019, isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **MARVIN DELCAMPO ROSETE** selaku Nahkoda Kapal FBCA KING VINCENT JHON berbendera philipina, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di wilayah Perairan Laut Sulawesi pada posisi 06° 04.409' IU - 127° 20.428' BT yang merupakan **Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI)** Laut Sulawesi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 terdakwa MARVIN DELCAMPO ROSETE bersama dengan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) masing – masing saksi MARJUN MAGLALAYAO dan saksi ARIEL BOCO VILLAHERMOSO, JENNO DATOR MASAGLONG, REY BOCO VILLAHERMOSA, HARVIE DELCAMPO ROSETE dan JHON PATRIO MAGTATAYAO berlayar dari Jambore Governor Generoso Davao Oriental Philipina dengann menggunakan **Kapal FBCA.KING VINCENT JHON** menuju ke Mati City dan tiba sekitar jam 17.00 selanjutnya terdakwa bersama dengan para ABK langsung beristirahat,

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 05.00 terdakwa mengoperasikan **Kapal FBCA KING VINCENT JHON** pergi menuju ke daerah penangkapan ikan yang berada disebelah timur Mati City dan tiba di rumpon sekitar jam 10.00 dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan alat tangkap pancing Handline dan berhasil menangkap 1 (satu) ekor ikan tuna;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 18.40 Wita pada saat saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN sedang melakukan patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KP.ORCA 04 di perairan ZEEI Laut Sulawesi mendeteksi adanya kapal ikan di posisi 05° 54.903' LU – 127° 46.306' BT selanjutnya saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN langsung melakukan pengejaran Wita pada posisi 06° 04.409' LU – 127° 20.428' BT dan diketahui kapal tersebut adalah **Kapal FBCA KING VINCENT JHON** kapal berbendera Philipina yang dinahkodai oleh terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, selanjutnya saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN melakukan pemeriksaan terhadap kapal, awak kapal serta dokumen didapati Kapal FBCA KING VINCENT JHON tidak Surat Ijin Penangkapan Ikan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

Bahwa selanjutnya Terdakwa MARVIN DELCAMPO ROSETE, Abk berserta kapal FBCA KING VINCENT JHON, berbendera Philipina tersebut langsung dilakukan penarikan oleh Kapal KP ORCA 04 menuju ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut, namun sekitar jam 21.08 Wita pada saat dalam perjalanan, karena cuaca yang buruk menyebabkan Kapal FBCA KING VINCENT JHON masuk air dari haluan kapal dan seluruh badan kapal hingga kapal FBCA KING VINCENT JHON tenggelam pada posisi 05° 56.214'N – 127° 13.155'E

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MARVIN DELCAMPO ROSETE** selaku Nahkoda Kapal FBCA KING VINCENT JHON berbendera Philipina, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di wilayah Perairan Laut Sulawesi pada posisi 06° 04.409' LU - 127° 20.428' BT yang merupakan **Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI)** Laut Sulawesi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan**

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 terdakwa MARVIN DELCAMPO ROSETE bersama dengan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) masing – masing saksi MARJUN MAGLALAYAO dan saksi ARIEL BOCO VILLAHERMOSO, JENNO DATOR MASAGLONG, REY BOCO VILLAHERMOSA, HARVIE DELCAMPO ROSETE dan JHON PATRIO MAGTATAYAO berlayar dari Jambore Governor Generoso Davao Oriental Philipina dengann menggunakan **Kapal FBCA.KING VINCENT JHON** menuju ke Mati City dan tiba sekitar jam 17.00 selanjutnya terdakwa bersama dengan para ABK langsung beristirahat,

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 05.00 terdakwa mengoperasikan **Kapal FBCA KING VINCENT JHON** pergi menuju ke daerah penangkapan ikan yang berada disebelah timur Mati City dan tiba di rumpon sekitar jam 10.00 dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan alat tangkap pancing Handline dan berhasil menangkap 1 (satu) ekor ikan tuna;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 18.40 Wita pada saat saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN sedang melakukan patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KP.ORCA 04 di perairan ZEEI Laut Sulawesi mendeteksi adanya kapal ikan di posisi 05° 54.903' LU – 127° 46.306' BT selanjutnya saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN langsung melakukan pengejaran Wita pada posisi 06° 04.409' LU – 127° 20.428' BT dan diketahui kapal tersebut adalah **Kapal FBCA KING VINCENT JHON** kapal berbendera Philipina yang dinahkodai oleh terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, selanjutnya saksi NOVRY ENDEY dan saksi NERU PURNAWAN melakukan pemeriksaan terhadap kapal, awak kapal serta dokumen didapati Kapal FBCA KING VINCENT JHON tidak Surat Ijin Penangkapan Ikan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

Bahwa selanjutnya Terdakwa MARVIN DELCAMPO ROSETE, Abk berserta kapal FBCA KING VINCENT JHON, berbendera philipina tersebut langsung dilakukan penarikan oleh Kapal KP ORCA 04 menuju ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut, namun sekitar jam 21.08 Wita pada saat dalam perjalanan, karena cuaca yang buruk menyebabkan Kapal FBCA KING VINCENT JHON

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk air dari haluan kapal dan seluruh badan kapal hingga kapal FBCA KING VINCENT JHON tenggelam pada posisi 05° 56.214'N – 127° 13.155'E

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang bahwa, Terhadap, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan mengerti, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi dan Ahli Nautika, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi dan Ahli anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :_

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum, melalu penterjemahnya, menyatakan mengerti dan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, dan Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :_

1. Ariel Boco Villahermoso

- Bahwa Saksi **Ariel Boco Villahermoso** adalah Warga negara Philipina, masuk ke Wilayah Perairan Indonesia baru pertama kali ini;
- Bahwa Saksi bekerja diatas kapal FB. King Vincen Jhon, kapal perikanan asal Philipina milik Mr. Armando Rosite, Warga Negara Philipina yang dinakhodai oleh Terdakwa Marvin Delcampo Rosette Rosete, dibantu 6 (enam) orang ABK semua Warga Negara Philipina;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2019, FB. King Vincent Jhon dari Pelabuhan Saranggani Kota Mati Philipina tujuan utama untuk mencari Ikan Tuna menggunakan Pancing Tuana Hand Line, sesuai rencana akan dibawa pulang dan dibagi bagi sesama ABK di kampung;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memancing ikan di Perairan sekitar jam 12.00 ditangkap oleh Petugas dari KP. Orca - 04 karena sudah memasuki perairan Indonesia dan tidak mempunyai dokumen Perikanan Indonesia;
- Bahwa ketika ditangkap, Captein sudah mematikan Mesin, kapal hanyut dibawa arus ombak sambil memancing ikan;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Marvin Delcampo Rosette membenarkannya;

2. Marjun Magtatayao Sinining

- Bahwa saksi adalah Wrga Negara Philipina bekerja di atas kapal FB. King Vincent Jhon sebagai ABK, sebuah kapal perikanan peruntukan untuk menangkap ikan Tuna menggunakan alat tangkap Pancing Hand Line, Berbendera Philipina;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Petugas dari KP. Orca – 04 pada tanggal 20 Mei 2019, sudah mendapatkan ikan Tuna dan Ikan Marlin berat 30 kg/ekor. Rencana akan dijual ke Philipina;
- Bahwa bekal persiapan untuk menangkap ikan sudah dipersiapkan oleh Pemilk kapal dan Captein antara lain Beras, Es balok, batu pemberat Pancing, air minum;
- Bahwa FB. King Vincent Jhon mulai berlayar tanggal 15 Mei 2019, pada tanggal 16 Mei 2019 mulai menangkap cumi untuk umpan, tanggal 17 Mei 2019 lanjut memancing dan pindah ke rumpon lain mesin kapal masih hidup, pada tanggal 18 Mei 2019 pindah ke rumpon lain untuk memancing, mesin kapal masih baik, pada tanggal 20 Mei 2019 mesin kapal dimatikan oeh Captein;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Marvin Delcampo Rosette membenarkannya;

3. Amiruddin

- Bahwa Ahli adalah ASN di PSDKP KKP Bitung bertugas dibagian Prasarana kenautikaan;
- Bahwa menurut Ahli dari data yang diberikan kepadanya kapal FB. King Vincent Jhon terdeteksi melalui Radar KP. Orca – 04. Pada Koordinat : 05° 54.903' LU – 127° 46,305' BT dan di tangkap pada Koordinat : 06° 04,409' LU – 127° 20,428' BT
- Bahwa Ahli membaringkan Posisi Koordinat pendeteksian sampai penangkaapan pada peta laut nomor 356A telah

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wilayah sesuai perjanjian Bilateral Indonesia-Philipina pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2017. sudah masuk wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

- Jika di Plot posisi penangkapan sudah melewati garis batas sejauh 20 Naotical Mil, dan jarak pendeteksian hingga proses penangkapan sejauh 27 Naotical Mil;

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Nautika tersebut, Terdakwa Marvin Delcampo Rosette membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, Membacakan keterangan Saksi Dari KP. Orca – 04 dan Ahli Perikanan;

4. Novry Endey

- Bahwa saksi adalah ASN PSDKP KKP Bertugas di atas kapal KP. Orca – 04 sebagai Markonis;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 19.00, radar KP. Orca – 04 mendeteksi adanya kapal pada koordinat $05^{\circ} 54.903'$ LU – $127^{\circ} 46,305'$ BT, kemudian dilakukan pengejaran selanjutnya di tangkap pada Koordinat : $06^{\circ} 04,409'$ LU – $127^{\circ} 20,428'$ BT. Pada hari tu juga.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah kapal perikanan asal Philipina yang melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia tanpa dilengkapi perizinan;
- Bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya kapal FB. King Vincent Jhon ditarik ke pangkalan PSDKP Bitung Untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilaksanakan penarikan datang angin dan gelombang besar yang menyebabkan kapal FB. King Vincent Jhon tenggelam, kemudian perintah Nakhoda, supaya dilakukan penyelamatan barang bukti antara lain : 7 (tujuh) alat tangkap pancing hand line, GPS, Tropong dan 2 (dua) lembar dokjumen kapal FB. King Vincent Jhon;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Marvin Delcampo Rosette membenarkannya;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Neru Purnawan A.Md

- Bahwa saksi adalah ASN PSDKP KKP bertugas di kapal KP. Orca – 04 sebagai Juru Mudi I.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 19.00, radar KP. Orca – 04 mendeteksi adanya kapal pada koordinat $05^{\circ} 54.903'$ LU – $127^{\circ} 46,305'$ BT, kemudian dilakukan pengejaran selanjutnya di tangkap pada Koordinat : $06^{\circ} 04,409'$ LU – $127^{\circ} 20,428'$ BT. Pada hari tu juga.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah kapal perikanan asal Philipina yang melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia tanpa dilengkapi perizinan;
- Bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya kapal FB. King Vincent Jhon ditarik ke pangkalan PSDKP Bitung Untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilaksanakan penarikan datang angin dan gelombang besar yang menyebabkan kapal FB. King Vincent Jhon tenggelam, kemudian perintah Nakhoda, supaya dilakukan penyelamatan barang bukti antara lain : 7 (tujuh) alat tangkap pancing hand line, GPS, Tropong dan 2 (dua) lembar dokjumen kapal FB. King Vincent Jhon;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Marvin Delcampo Rosette membenarkannya;

6. Yulian Tomi, S.St.Pi

- Bahwa Ahli adalah Kasie Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- Bahwa FB. King Vincent Jhon adalah kapal Perikanan Philipina sebagai kapal penangkap ikan Tuna, menggunakan alat angkat berupa Pancing hand Line;
- Bahwa dari nama, bentuk kapal dan dokjumen yang ada di kapal menunjukkan FB. King Vincent Jhon adalah kapal ikan Asing asal Philipina tanpa memiliki dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa kapal asing, menggunakan ABK WNA periznannya dari Ditjen Perikanan Tangkap KKP Jakarta, wajib mempunyai SIUP dan SIPI;
- Setelah adanya Permen KKP tentang Moratorium, maka kapal asing dan nelayan asing dilarang melakukan usaha perikanan tangkap diseluruh perairan Indonesia;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Perikanan tersebut, Terdakwa Marvin Delcampo Rosette membenarkannya;

Menimbang bahwa, untuk pembuktian, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang menguntungkan baginya;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan Terdakwa **Marvin Delcampo Rosette** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Nakhoda dan juga bersama Orangtua Tedakwa sebagai pemilik kapal GB. King Vincent Jhon;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang didengar dan dibacakan benar adanya;
- Benar bahwa ketika melihat kapal Patroli KP. Orca – 04, menuju FB. King Marvin Jhon, Terdakwa mengatakan kepada ke 6 (enam) orang ABK kita telah memasuki Laut Negara Indonesia, Terdakwa meminta Maaf ke semua ABK karena Captein membawa kapal sampai memasuki Perairan Indonesia;
- Bahwa Kapal GB. King Vincent Jhon, ketika digandeng oleh KP Orca – 04 menuju Pangkalan, dihantam badai gelombang dan angin sehingga Tenggelam tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa Terdakwa Menyesal, setelah selesai ini, tidakakan memasuki Perairan Indonesia lagi;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN.BIT, tanggal 24 Mei 2019. Barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) lembar Municipal fishing banca lisence
- 1 (satu) lembar fishing boat operator an. rosete Armando
- 7 (tujuh) unit alat tangkap pancing hand line
- 1 (satu) unit GPS plotter Matsutec
- 1 (satu) unit teropong Bushnell

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa, persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi, dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, baik yang didengar dan dibacakan pendapat Ahli Nautka yang didengar dimuka persidangan, pendapat Ahli Perikanan yang dibacakan dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Benar bahwa Terdakwa Marvin Delcampo Rosete berkewarganegaraan Philipina sebagai Nakhoda/Captein kapal Perikanan FB. King Vincent Jhon berbendera Philipina;
- Benar bahwa FB. King Vincent Jhon diawaki 7 (tujuh) orang yakni Nakhodai sebagai Tedakwa dibantu 6 (enam) Orang ABK semua Warga Negara Philipina;
- Bahwa kapal FB. King Vincent Jhon adalah kapal Perikanan Philipina, peruntukan menangkap ikan Tuna menggunakan Pancing HandLine;
- Benar bahwa FB. King Vincent Jhon, mengibarkan bendera Philipina, mempunyai dokumen kapal Philipina, wilayah penangkapan ikan di Perairan Philipina;
- Benar bahwa, kapal FB. King Vincent Jhon ditangkap oleh Petugas dari KP. Orca – 04 pada tanggal 20 Mei 2019 malam jam 19,00 karena FB. King Vincent Jhon, memasuki wilayah Perairan Indonesia, melakukan usaha perikanan Tangkap tanpa ada izin dari Pemerintah Indonesia;
- Benar bahwa, kapal FB. King Vincent Jhon tenggelam ketika dilakukan penggandengan dari tempat penangkapan menuju Pangkalan PSDKP Bitung;
- Benar bahwa posisi penangkapan berada di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, koordinat 06° 04,409' LU – 127° 20,428' BT;
- Benar bahwa Terdakwa beserta ke 6 ABK berada di penampungan ABK Pangkalan PSDKP Bitung, tidak dilakukan penahanan;
- Benar bahwa Barang bukti seperti dalam BAP Penyidik, berada di Pangkalan PSDKP Bitung;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk “Alternatif” yaitu:

Kesatu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau Kedua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pandangan majelis tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni dakwaan “**Kesatu**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
3. Unsur tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Pertama dakwaan Kesatu yaitu “Setiap Orang” yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Marvin Delcampo Rosete**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing” menurut Majelis adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki atau mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (**ZEEI**) tidak memiliki SIPI telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial, meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar sejauh 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang bahwa, Konvensi Internasional menetapkan kewenangan Negara pantai di Zona Eksklusif hanya sebatas dibidang ekonomi saja, Hak eksklusif (sovereight Right) yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sumber daya alam dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982;

Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negara atau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatan yang diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni “ *Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ini;*

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapal FB. King Vincent Jhon yang sebenarnya adalah Armando A. Rosete, Warga negara Philipina. Oleh karena itu terdakwa Marvin Delcampo Rosete akan dipertimbangkan unsur “Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaan awal seperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. Amiruddin. A.Md, dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa Marvin Delcampo Rosete, bahwa penangkapan kapal FB. King Vincent Jhon, oleh KP. Orca - 04 pada koordinat : 05° 54.903' LU – 127° 46,305' BT dan di tangkap pada Koordinat : 06° 04,409' LU – 127° 20,428' BT, Koordinat ini berada di Laut Sulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perhitungan Ahli Nautika dari garis perbatasan dengan Philipina sejauh 20 Nautical mill memasuki perairan ZEE Indonesia, Laut Sulawesi, Wilayah Pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI) 716, bukalah di Perairan teritorial sebagaimana dalam pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa, posisi penangkapan yang dibaringkan diatas peta laut Nomor 356 A, telah diperlihatkan oleh Ahli Nautika di persidangan dan Terdakwa membenarkan koordinat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):

Menimbang bahwa pada dasarnya rumusan tindak pidana yang Majelis Hakim pertimbangkan unsur: mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (pasal 1 ayat (22 Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012)

Menimbang bahwa, sesuai keterangan saksi-saksi ABK dan dibenarkan oleh terdakwa Marvin Delcampo Rosete, bahwa terdakwa adalah orang yang mengoperasikan kapal FB. King Vincent Jhon, sebuah kapal Perikanan yang berfungsi untuk operasi penangkapan ikan Tuna maupun jenis ikan lainnya menggunakan alat tangkap berupa Pancing Hand Line ;

Menimbang Bahwa keteranganTerdakwa mengoperasikan kapal FB. King Vincent Jhon mampu membawa hasil tangkapan 2 Ton, sesuai prosedural kapal perikanan asing, supaya diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia harus berkebangsaan dan mengibarkan bendera Indonesia, berbadan hukum Indonesia seperti pada pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 30 Tahun 2012, Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. Berdasar pendapat Ahli Perikanan Sdr. Yuliantoni, S.St.Pi. untuk kapal ikan asing atau warga negara asing tidak diberi izin usaha Perikanan Tangkap di Perairan Yurisdiksi Indonesia, karena pemerintah cq Kementerian kelautan Perikanan menerapkan kebijakan Moratorium sesuai Permen KKP Nomor 56 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dari persaratan yang harus dilampirkan, dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Nakhoda kapal FB. King Vincent Jhon tidak dapat menunjukkan dokumen perikanan, yang di terbitkan oleh Pemerintah Indonesia ketika di periksa oleh Petugas dari Kapal KP. Orca - 04 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan, yakni “ **mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensi International tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 dan mempertimbangkan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni “ Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap pidana badan yang akan dijatuhkan akan tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa yang telah bersalah melanggar pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijatuhi denda sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus Juta Rupiah), majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan “bahwa Negara Pantai seperti Indonesia diberi Hak oleh konvensi Internasional di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hanya dibidang ekonomi, maka negara Pantai seperti Indonesia dibenarkan oleh konvensi ini menerapkan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982”;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan argumen/dalilnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penasihat telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap besaran denda tersebut, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa seluruh alat kelengkapan Kapal FB. King Vincen Jhon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dari Negara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan Hukum Positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, Majelis Hakim tidak Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Peralatan pendukung kapal FB. King Vincen Jhon dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan jika Barang bukti masih memiliki nilai ekonomi karena, peralatannya masih dalam kondisi baik dapat berfungsi. Sebaliknya jika di musnahkan tentu akan membutuhkan biaya, sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telah merugikan secara ekonomi maupun efek dari dominonya secara ekonomi, jadi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkap ikan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan argumen/dalilnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum telah sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dukimen kapal tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, majelis berpendapat bahwa terhadap Pidana Kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa yang Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah Perairan ZEEI, telah diatur dalam pasal 73 ayat (3) Unclos Tahun 1982 ratifikasi Undang Undang Nomor 17 tahun 1985, oleh karena sifatnya sama dengan pidana badan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya pidana kurungan pengganti denda, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dikwalifikasikan sebagai Nelayan Kecil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 18 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nelayan Kecil dalam Pasal 1 ayat (11) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) Gross Ton
2. Bahwa Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012, pemberian izin untuk nelayan kecil, dengan kapal sampai 5 (lima) GT, tidak boleh diterbitkan jika menggunakan modal asing/tenaga kerja asing;
3. Bahwa Modal asing juga termasuk termasuk kapal asing dan segala kelengkapannya;

Oleh karena, Nelayan kecil dalam setiap peraturan Indonesia, mengatur Nelayan kecil Indonesia yang menggunakan kapal berbendera Indonesia, tidak menjangkau nelayan kecil negara lain dan kapal dibawah 5 (lima) GT berbendera asing, Nelayan asing yang melakukan usaha perikanan tangkap tanpa izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, dikwalifikasikan sebagai Illegal Fishing;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak medakwakan status pekerjaan dari Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah sebagai Nelayan kecil atautkah bukan, tapi terdakwa di dakwa melakukan tindakan Illegal Fishing melanggar pasal Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolak Pledoi yang mendalilkan kliennya sebagai nelayan kecil disamakan dengan nelayan kecil Indonesia;

Menimbang bahwa, Terhadap Pledoi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara Lisan yang minta diringankan Hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan IUU Fishing di perairan Indonesia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan memasuki perairan Indonesia
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Marvin Delcampo Rosete** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**” ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Marvin Delcampo Rosete** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) unit alat tangkap pancing hand line
2. 1 (satu) unit GPS plotter Matsutec
3. 1 (satu) unit teropong Bushnell

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

1. 1 (satu) lembar Municipal fishing banca lisence
2. 1 (satu) lembar fishing boat operator an. rosete Armando

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara Ini;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Jumat** tanggal: **16 Agustus 2019** oleh kami: **Anthonie S. Mona SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si** dan **Drs. Habson Batubara, SH.MP** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 3/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 21 Mei 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** Tanggal **19 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Roni Ansa,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **Julian Charles Rotinsulu, SH** dan **Ariel Denny Pasangkin, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dihadapan Terdakwa **Marvin Delcampo Rosete** dengan didampingi **Sdr. Michael R. Jacobus, SH., MH., CLA., CPL., Rosilin Masihor, SH** dan **Debie Z. Hormati, SH.** Penasihat hukum Terdakwa dan **Sdr. Smarten Pumpente** Penterjemah terdakwa;

HAKIM KETUA

ANTHOIE S. MONA. SH.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

IR. VENTJE Runtuwarouw. M.Si

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 21 dari 22



PANITERA PENGANTI

-

RONI ANSA, SH.,

Put. No: 3/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)